



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Marselianus als Anus Anak Heronimus Apung.**
2. Tempat lahir : Kelingkau.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Oktober 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Meranti, rt/rw 01/01, Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan no. Sp.Kap/06/VII/2017/Sek.Smit

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELIANUS ALS ANUS ANAK HERONIMUS APUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin“**Setiap Orang Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) / Penambangan emas Tanpa Izin (PETI)**”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARSELIANUS ALS ANUS ANAK HERONIMUS APUNG**, dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan kurungan**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit mesin diesel merk WUJIN.
 - 2 (Dua) Buah Kain Kaset
 - 1 (Satu) Gulung Selang Lipat
 - 1 (Satu) Buah Selang Semprot
 - 1 (Satu) Buah Paralon Panjang Kurang Lebih 1,5 M (Satu Setengah Meter)

Dirampas untuk dimusnahkan
4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bek



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal, tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARSELIANUS als ANUS anak HERONIMUS pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2017, bertempat di Lokasi PT. EKA TAMBANG UTAMA, kabang, Dsn. Meranti, Ds. Kinande, Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK / Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari rabu tanggal 28 Juni 2017 saksi IWAN SOPARI, saksi SUHERMANUS, saksi STEVANUS ELVIS yang merupakan anggota POLRI, mendapat laporan dari masyarakat bahwa terjadi kecelakaan kerja di lokasi penambangan emas liar yang menyebabkan meninggalnya karyawan dari terdakwa, kemudian selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan penambangan di lokasi tersebut, saksi THAVOT SUGIANTO yang merupakan kepala desa setempat juga sudah sering menghimbau para penambang liar dan tidak pernah diindahkan. Bahwa penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa MARSELIANUS sudah berjalan selama 1(satu) bulan dan telah diberi peringatan oleh Saksi NAMCONG anak PAK UTAN untuk tidak melakukan penambangan di areal PT EKA TAMBANG UTAMA akan tetapi terdakwa tetap melakukan penambangan yang dilakukan dengan cara untuk pertama kalinya dilakukan penggalian tanah kemudian dipasang/dirakit tempat mesin dompeng yang terdiri atas 1 (Satu) Unit mesin diesel merk WUJIN, 2 (Dua) Buah Kain Keset, 1 (Satu) Gulung Selang Lipat, 1 (Satu) Buah Selang Semprot, 1 (Satu) Buah Paralon Panjang Kurang Lebih 1,5 M

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bek



(Satu Setengah Meter), kemudian dipasang Kian tempat kain penghalang untuk menampung pasir bercampur emas, kemudian mesin dompeng dihidupkan, selanjutnya dimulailah pekerjaan menambang emas yang tidak dapat dilakukan sendiri melainkan dengan beberapa karyawan dengan pembagian pekerjaan menyemprot tanah, menjaga mesin sedot, membuang sampah atau batu, selanjutnya setelah selesai mesin dompeng dimatikan dan kain Kian dibuka untuk diampuk / kibas kedalam drum, selanjutnya dicuci untuk diambil pasir berisi emas dengan cara didulang dan dikumpulkan untuk selanjutnya setelah terkumpul banyak dilakukan penjualan, selanjutnya Bahwa dari penambangan emas tersebut terdakwa dapat menjual pasir emas yang didapat dengan harga per 1 gramnya adalah seharga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rata rata pengahsilan yang didapat dalam sebulan sebanyak 30 gram dengan harga Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).atas perbuatan terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek samalantan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **Saksi Ir. CORNELIUS RAPA als CORNELIUS anak ALING (alm)**, dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa.
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa Saksi adalah coordinator lapangan PT EKA TAMBANG UTAMA yang bergerak di bidang pertambangan emas sejak tujuh tahun yang lalu sampai dengan sekarang
 - Saksi menerangkan bahwa yang memiliki izin untuk melakukan penambangan emas di wilayah tersebut adalah PT EKA TAMBANG

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA dan PT EKA TAMBANG UTAMA tidak pernah memberikan baik izin, substitusi, maupun memperbolehkan orang lain melakukan penambangan di wilayah PT EKA TAMBANG UTAMA.

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di wilayah PT EKA TAMBANG UTAMA tanpa izin dari perusahaan dan, saksi sudah pernah melakukan peneguran sebanyak dua kali namun tidak didengarkan.
- Bahwa cara melakukan peneguran adalah, PT EKA TAMBANG UTAMA melalui petugas keamanan mendatangi tempat kerja penambang liar, agar jangan beraktivitas di area milik PT EKA TAMBANG UTAMA, namun para penambang liar tersebut tidak mendengar himbauan tersebut. Melihat kondisi tersebut, selanjutnya PT EKA TAMBANG UTAMA berkoordinasi dengan Kepala Desa KINANDE entang keberadaan penambang liar di lokasi PT EKA TAMBANG UTAMA, dan oleh Kepala Desa yakni saudara Thavot bersama petugas keamanan PT EKA TAMBANG UTAMA terjun langsung untuk memberi himbauan dan melarang penambang liar. Selain itu Kepala Desa juga telah menghimbau secara tertulis dan ditempelkan di pondok pondok penambang liar dan tempat umum.
- Saksi menerangkan bahwa PT EKA TAMBANG UTAMA memiliki ijin usaha pertambangan selama 10 tahun yakni sejak 2010 sampai dengan 2020 dan dapat diperpanjang lagi.
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin lagi ketika mendengar laporan bahwa ada kecelakaan kerja di lokasi tempat terdakwa menambang emas tanpa izin pada tanggal 28 Juni 2017

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2) Saksi NAMCONG anak PAK UTAN, dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan ada orang meninggal dunia yang lokasinya di lokasi milik PT EKA TAMBANG UTAMA di Dusun Meranti Desa Kinande, Kecamatan Lembah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawang Kabupaten Bengkayang pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 14.00 wib.

- Bahwa Saksi adalah security PT EKA TAMBANG UTAMA yang bergerak di bidang pertambangan emas yang bertugas menjaga aset dan melakukan pengawasan terhadap wilayah perusahaan.
- Bahwa saksi bekerja di PT EKA TAMBANG UTAMA sudah tujuh tahun.
- Saksi menerangkan bahwa yang memiliki izin untuk melakukan penambangan emas di wilayah tersebut adalah PT EKA TAMBANG UTAMA dan PT EKA TAMBANG UTAMA tidak pernah memberikan baik izin, substitusi, maupun memperbolehkan orang lain melakukan penambangan di wilayah PT EKA TAMBANG UTAMA.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di wilayah PT EKA TAMBANG UTAMA tanpa izin dari perusahaan dan sudah pernah menegur secara langsung kepada terdakwa sebanyak dua kali namun tidak diindahkan.
- Saksi menerangkan bahwa pihak security perusahaan sudah melapor kepada kepala desa kinande namun masyarakat sekitar tetap melakukan penambangan tanpa izin.
- Saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan terdakwa merupakan alat milik terdakwa sendiri dan bukan milik perusahaan
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin lagi ketika mendengar ada kecelakaan kerja di lokasi tempat terdakwa menambang emas tanpa izin pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2017 kemudian saksi segera membuat laporan dan memberitahu manajemen perusahaan dan koordinator lapangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3) Saksi THAVOT SUGIANTO, S.Sos Anak DJULI. S (alm), dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kepala desa dari desa kinande dan PT EKA TAMBANG UTAMA beroperasi di wilayahnya.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan berkaitan adanya tindak pidana pertambangan tanpa ijin yang masuk di area PT Eka Tambang Utama yang berlokasi di Dusun Meranti Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa ada ditangkap oleh anggota Polsek Samalantan, adapun Terdakwa beralamat di Dsn Meranti Ds Kinande Kec. Lembah Bawang Kab Bengkayang, dan saksi mengenal terdakwa yang merupakan warga di desanya.
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan peneguran kepada warga desanya yang melakukan penambangan emas tanpa izin dan membuat pengumuman yang melarang warga desanya untuk menambang emas tanpa izin.
- Saksi menerangkan bahwa yang memiliki izin untuk melakukan penambangan emas di wilayah tersebut adalah PT EKA TAMBANG UTAMA dan PT EKA TAMBANG UTAMA.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di wilayah PT EKA TAMBANG UTAMA tanpa izin baik kepada pemerintah maupun kepada perusahaan.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penambangan tidak ada pemberitahuan kepada desa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Penambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah PT EKA TAMBANG UTAMA.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan IUPK dan IUPR dari pemerintah dalam melakukan penambangan emas.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan perihal penambangan emas kepada pihak PT EKA TAMBANG UTRAMA maupun kepada kepala desa kinande.
- Bahwa terdakwa sudah pernah ditegur oleh pihak perusahaan dan kepala desa namun hanya berhenti selama satu bulan saja.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tanpa izin dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa rata rata tiap minggu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa bagi hasilnya adalah Pak Haji mendapat tujuh bagian, Terdakwa mendapat tiga bagian.
- Bahwa terdakwa merupakan kepala rombongan dan memiliki 5 (lima) orang karyawan dan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2017 salah satu karyawannya mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia sehingga terdakwa dipanggil oleh polisi dan kemudian ditangkap karena terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas.
- Bahwa terdakwa menjual emas hasil penambangan tanpa izin ke Pak Haji yang tinggal di Singkawang.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penambangan emas tanpa izin di lokasi PT EKA TAMBANG UTAMA selama kurang lebih 4 (empat) bulan
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat milik sendiri berupa :
 - 1 (Satu) Unit mesin diesel merk WUJIN.
 - 2 (Dua) Buah Kain Kaset
 - 1 (Satu) Gulung Selang Lipat
 - 1 (Satu) Buah Selang Semprot
 - 1 (Satu) Buah Paralon Panjang Kurang Lebih 1,5 M (Satu Setengah Meter)
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit mesin diesel merk WUJIN.
2. 2 (Dua) Buah Kain Kaset
3. 1 (Satu) Gulung Selang Lipat
4. 1 (Satu) Buah Selang Semprot

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Buah Paralon Panjang Kurang Lebih 1,5 M (Satu Setengah Meter)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan kepala rombongan para pekerja pencari emas dan memiliki 5 (lima) orang karyawan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2017 pukul 14.00 wib, salah satu karyawannya mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia di lokasi penambangan emas yang tepatnya ada di lokasi milik PT EKA TAMBANG UTAMA di Dusun Meranti Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa terdakwa melakukan usaha penambangan emas di wilayah PT EKA TAMBANG UTAMA tersebut tanpa ijin dari Pemerintah ataupun PT EKA TAMBANG UTAMA.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan IUPK dan IUPR dari pemerintah dalam melakukan penambangan emas.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan perihal penambangan emas kepada pihak PT EKA TAMBANG UTAMA maupun kepada kepala desa Kinande.
- Bahwa terdakwa sudah pernah ditegur oleh pihak perusahaan dan kepala desa namun hanya berhenti selama satu bulan saja.
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tanpa izin dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa rata-rata tiap minggu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual emas hasil penambangan tanpa izin ke Pak Haji yang tinggal di Singkawang.
- Bahwa bagi hasilnya adalah Pak Haji mendapat tujuh bagian, Terdakwa mendapat tiga bagian.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penambangan emas tanpa izin di lokasi PT EKA TAMBANG UTAMA selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat milik sendiri berupa :
 - 1 (Satu) Unit mesin diesel merk WUJIN.
 - 2 (Dua) Buah Kain Kaset

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Gulung Selang Lipat
- 1 (Satu) Buah Selang Semprot
- 1 (Satu) Buah Paralon Panjang Kurang Lebih 1,5 M (Satu Setengah Meter)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa pengertian “Setiap Orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di dalam persidangan, sehingga tidak ada error in persona maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **MARSELIANUS ALS ANUS ANAK HERONIMUS APUNG**, yang merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini merupakan unsur alternatif dimana ketika hanya salah satu saja dilakukan maka dapat memenuhi unsur tersebut,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa merupakan kepala rombongan para pekerja pencari emas dan memiliki 5 (lima) orang karyawan, dan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2017 pukul 14.00 WIB, salah satu karyawannya mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia di lokasi penambangan emas yang tepatnya ada di lokasi milik PT EKA TAMBANG UTAMA di Dusun Meranti Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa terdakwa melakukan usaha penambangan emas di wilayah PT EKA TAMBANG UTAMA tersebut tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Pemerintah ataupun PT EKA TAMBANG UTAMA.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan perihal penambangan emas kepada pihak PT EKA TAMBANG UTAMA maupun kepada kepala desa Kinande.
- Bahwa terdakwa sudah pernah ditegur oleh pihak perusahaan dan kepala desa namun hanya berhenti selama satu bulan saja.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penambangan emas tanpa izin di lokasi PT EKA TAMBANG UTAMA selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat milik sendiri berupa :
 - 1 (Satu) Unit mesin diesel merk WUJIN.
 - 2 (Dua) Buah Kain Kaset
 - 1 (Satu) Gulung Selang Lipat
 - 1 (Satu) Buah Selang Semprot
 - 1 (Satu) Buah Paralon Panjang Kurang Lebih 1,5 M (Satu Setengah Meter)

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka usaha penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa Ijin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah atau pihak yang berwenang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa selain pidana penjara, juga pidana denda, oleh karena itu terdakwa ditetapkan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit mesin diesel merk WUJIN, 2 (Dua) Buah Kain Kaset, 1 (Satu) Gulung Selang Lipat, 1 (Satu) Buah Selang Semprot, 1 (Satu) Buah Paralon Panjang Kurang Lebih 1,5 M (Satu Setengah Meter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Pertambangan Tanpa Ijin.
- Perbuatan Terdakwa membawa kerusakan lingkungan hidup.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELIANUS ALS ANUS ANAK HERONIMUS APUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Melakukan tindak pidana usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari**, dan **Denda** sejumlah **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **1 (satu) bulan kurungan**,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit mesin diesel merk WUJIN.
 - 2 (Dua) Buah Kain Kaset
 - 1 (Satu) Gulung Selang Lipat
 - 1 (Satu) Buah Selang Semprot

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Paralon Panjang Kurang Lebih 1,5 M (Satu Setengah Meter)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan terdakwa tersebut, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari KAMIS, tanggal 26 OKTOBER 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan sidang permusyawaratan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utin Reza Putri, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Utin Reza Putri, SH, MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)